



P U T U S A N

Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR**
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir/Riau)
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baik-baik RT. 022/RW. 006 Kel. Bagan Barat
Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d tanggal 1 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I Sejak Tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II Sejak Tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan 2 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 22 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I Sejak Tanggal 23 April 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II Sejak Tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 6 Juni 2018;
8. Majelis Hakim , sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tanggal 6 Juli 2018;
9. Perpanjangan KPN sejak tanggal 7 Juli 2018 s/d tanggal 4 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irvan Zulnihar,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 92/P.SK/2018/PN Rhl tertanggal 24 April 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 274/Pen. Pid.HM/2018/PN Rhl tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 7 Juni 2018 tentang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR beserta seluruh lampirannya ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus paket kertas didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (Satu) helai celana panjang levis warna biru;
Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 4197 NG;
Dikembalikan kepada saksi SARJONO Alias IJON
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/ permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Pengadilan memutus perkara ini dengan:

1. Menyatakan Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar, selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kerta berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk hammer;
 - 1 (satu) helai Celana;
 - 1 (satu) dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk beat Nomor polisi BM 4197 NGH
 - Uang sebesar 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-.../N.4.19/ Euh.2/03/ 2018 tanggal 3 April 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi namun bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pukul 16.00 Wib namun 3 (tiga) minggu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi Rustam Efendi Alias Rustam sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Bagansipaipai Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan membagi-bagikan perpaket daun ganja tersebut untuk jual kembali.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 di Jalan Baik-baik Ujung Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir pada saat terdakwa hendak menjual daun ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bangko yaitu saksi SURATMAN, saksi HELMIKA SURYADI AMRI dan saksi BAGUS DWI WICAKSONO lalu para saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Hammer yang berada dikantong celana bagaian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berikan uang sebanyak Rp. 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang berada dikantong celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket kertas Narkotika jenis daun ganja kering yang berada di dalam kotak kap sepeda motor merk honda Beat Nomor Pol. BM 4197 NG selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada terdakwa dari mana barang Narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapat lalu terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dari saksi Rustam Efendi Alias Rustam selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rustam Efendi Alias Rustam untuk datang, setelah saksi Rustam Efendi Alias Rustam datang lalu terdakwa dan saksi Rustam Efendi Alias Rustam beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebagai Narkotika daun ganja kering yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi Rustam Efendi Alias Rustam sudah dijual dan digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut adalah sisa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 209/14324.00/2017, pada hari Kamis 30 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 8,06 gram dan berat bersih 3,59 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab : 13322/NNF/2017, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,59 gram adalah Positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini para Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Jalan Baik-baik Ujung Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan para dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 di Jalan Baik-baik Ujung Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir pada saat terdakwa hendak menjual daun ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bangko yaitu saksi SURATMAN, saksi HELMIKA SURYADI AMRI dan saksi BAGUS DWI WICAKSONO lalu para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Hammer yang berada dikantong celana bagaian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berikan uang sebanyak Rp. 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang berada dikantong celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket kertas Narkotika jenis daun ganja kering yang berada di dalam kotak kap sepeda motor merk honda Beat Nomor Pol. BM 4197 NG selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada terdakwa dari mana barang Narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapat lalu terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dari saksi Rustam Efendi Alias Rustam selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rustam Efendi Alias Rustam untuk datang, setelah saksi Rustam Efendi Alias Rustam datang lalu terdakwa dan saksi Rustam Efendi Alias Rustam beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebagai Narkotika daun ganja kering yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi Rustam Efendi Alias Rustam sudah dijual dan digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut adalah sisa
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 209/14324.00/2017, pada hari Kamis 30 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 8,06 gram dan berat bersih 3,59 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab : 13322/NNF/2017, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI selaku Pemeriksa dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,59 gram adalah Positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan ia Terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa CHAIRUL ABADI Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara terdakwa menyiapkan kertas paper untuk membenutk sebatang rokok dan sebuah mancis selanjutnya terdakwa menyiapkan kertas lem sebatang rokok dengan rapih setelah terbuka terdakwa membuang sebagian tembakau rokok kemudian terdakwa mengambil selembur kertas peper lalu meletakkan sebatang rokok yang kertasnya sudah terbuka serta tembakaunya selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering dan langsung terdakwa campur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa gulung (linting) dan terdakwa lem dengan air ludah (liur) terdakwa dengan menggunakan lidah setelah itu langsung terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sambil terdakwa hisap Narkotika jenis ganja

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering hingga mengeluarkan asap dari mulut terdakwa dan begitu seterusnya hingga Narkitika daun ganja tersebut habis

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja keriang yang dirasakan oleh terdakwa hati terdakwa tenang, baan ramah, mudah lapar, tidak mau tidur, suka bercanda (bergurau) suka tertawa dan semangat bekerja.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 209/14324.00/2017, pada hari Kamis 30 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 8,06 gram dan berat bersih 3,59 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab : 13322/NNF/ 2017, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,59 gram adalah Positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 13321/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SURATMAN memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi namun bulan Nopember 2017 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Chairul Abadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (saksi penangkap / Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rustam Efendi Alias Rustam
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko selanjutnya saksi bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono diperintahkan dengan disertai surat Perintah Tugas dan Pengegedahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi, saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono sampai di TKP para saksi melihat terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM.4197.NG datang dari Jalan Perniagaan Keluahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berbelok kearah Jalan Baik-baik Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul lalu dilakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan serta dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam didalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul ditemukan didalam kap sepeda motor bungkusan kertas warna putih lalu saksi Suratman membuka isinya Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa Chairul Abadi selanjutnya para saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Rustam Efendi Alias Rustam (yang menjual Narkotika jenis daun ganja kepada saksi Chairul Abadi) untuk bertemu ditempat Areal Bakar Tongkang begitu Rustam Efendi Alias Rustam datang, selanjutnya saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk CHERRY warna hitam kombinasi warna biru dan orange selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa adapun Narkotika jenis daun ganja tersebut Rustam Efendi Alias Rustam membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. DAR (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Bagansipai Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir setelah Rustam Efendi Alias Rustam mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut lalu saksi Rustam Efendi Alias Rustam pulang ke rumah dan membagi-bagikan perpaket daun ganja tersebut untuk jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa Chairul Abadi merupakan milik Rustam Efendi Alias Rustam yang telah dijual kepada Terdakwa dengan harga perpaketnya seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk membeli, dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



Saksi 2. HELMIKA SURYADI AMRI memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi namun bulan Nopember 2017 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Chairul Abadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (saksi penangkap / Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rustam Efendi Alias Rustam
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko selanjutnya saksi bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono diperintahkan dengan disertai surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi, saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono sampai di TKP para saksi melihat terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM.4197.NG datang dari Jalan Perniagaan Keluahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berbelok kearah Jalan Baik-baik Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam didalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul ditemukan didalam kap sepeda motor bungkusan kertas warna putih lalu saksi Suratman membuka isinya Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa Chairul Abadi selanjutnya para saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Rustam Efendi Alias Rustam (yang menjual Narkotika jenis daun ganja kepada saksi Chairul Abadi) untuk bertemu ditempat Areal Bakar Tongkang begitu Rustam Efendi Alias Rustam datang, selanjutnya saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk CHERRY warna hitam kombinasi warna biru dan orange selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa adapun Narkotika jenis daun ganja tersebut Rustam Efendi Alias Rustam membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. DAR (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Bagansipaipai Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir setelah Rustam Efendi Alias Rustam mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut lalu saksi Rustam Efendi Alias Rustam pulang ke rumah dan membagi-bagikan perpaket daun ganja tersebut untuk jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa Chairul Abadi merupakan milik Rustam Efendi Alias Rustam yang telah dijual kepada Terdakwa dengan harga perpaketnya seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk membeli, dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi.

Saksi 3. BAGUS DWI WICAKSONO memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi namun bulan Nopember 2017 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Chairul Abadi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (saksi penangkap / Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rustam Efendi Alias Rustam
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko selanjutnya saksi bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono diperintahkan dengan disertai surat Perintah Tugas dan Penggeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi, saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono sampai di TKP para saksi melihat terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM.4197.NG datang dari Jalan Perniagaan Keluahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berbelok kearah Jalan Baik-baik Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam didalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul ditemukan didalam kap sepeda motor bungkususan kertas warna putih lalu saksi Suratman membuka isinya Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa Chairul Abadi selanjutnya para saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Rustam Efendi Alias Rustam (yang menjual Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa Chairul Abadi) untuk bertemu ditempat Areal Bakar Tongkang begitu Rustam Efendi Alias Rustam datang, selanjutnya saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wicaksono kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk CHERRY warna hitam kombinasi warna biru dan orange selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa adapun Narkotika jenis daun ganja tersebut Rustam Efendi Alias Rustam membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. DAR (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Bagansipaipai Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir setelah Rustam Efendi Alias Rustam mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut lalu saksi Rustam Efendi Alias Rustam pulang ke rumah dan membagi-bagikan perpaket daun ganja tersebut untuk jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa Chairul Abadi merupakan milik Rustam Efendi Alias Rustam yang telah dijual kepada Terdakwa dengan harga perpaketnya seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk membeli, dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus paket kertas didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja;
- 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (Satu) helai celana panjang levis warna biru;
- Uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 4197 NG;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di benarkan oleh para saksi-saksi serta terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan bukti surat berupa berita acara:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor: 209/14324.00/2017, pada hari Kamis 30 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Chairul Abadi Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 8,06 gram dan berat bersih 3,59 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab : 13322/NNF/2017, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa Chairul Abadi Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,59 gram adalah Positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 13321/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Rustam Efendi Alias Rustam Bin Ruslan adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rustam Efendi Alias Rustam
- Bahwa terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM.4197.NG datang dari Jalan Perniagaan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluhan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berbelok kearah Jalan Baik-baik Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,

- Bahwa saksi bersama-sama saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam didalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul ditemukan didalam kap sepeda motor bungkusan kertas warna putih lalu saksi Suratman membuka isinya Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Rustam Efendi Alias Rustam (yang menjual Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa Chairul Abadi) untuk bertemu ditempat Areal Bakar Tongkang begitu Rustam Efendi Alias Rustam datang, selanjutnya saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Rustam ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk CHERRY warna hitam kombinasi warna biru dan orange selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa merupakan milik Rustam Efendi Alias Rustam yang telah dijual kepada Terdakwa dengan harga perpaketnya seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan Barang Bukti dari hasil Pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rustam Efendi Alias Rustam
- ✓ Bahwa benar terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM.4197.NG datang dari Jalan Perniagaan Keluahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berbelok kearah Jalan Baik-baik Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,
- ✓ Bahwa benar saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam didalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul ditemukan didalam kap sepeda motor bungkusan kertas warna putih lalu saksi Suratman membuka isinya Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya para saksi penangkap meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Rustam Efendi Alias Rustam (yang menjual Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa Chairul Abadi) untuk bertemu ditempat Areal Bakar Tongkang begitu Rustam Efendi Alias Rustam datang, selanjutnya saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan SaksiRustam ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk CHERRY warna hitam kombinasi warna biru dan orange selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa merupakan milik Rustam Efendi Alias Rustam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijual kepada Terdakwa dengan harga perpaketnya seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan Barang Bukti dari hasil Penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- ✓ Bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa tersebut dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor: 209/14324.00/2017, pada hari Kamis 30 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 8,06 gram dan berat bersih 3,59 gram
- ✓ Bahwa Benar telah dilakukan tes LAB terhadap barang bukti Narkotika Terdakwa dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, majelis hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur setiap orang adalah identik dengan pengertian "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama terdakawa Chairul Abadi Alias Chairul Bin M. Juhar yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari:

- ✓ Sarana yang dipergunakan;
- ✓ Cara melakukan;



✓ Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terbitan Sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

- ✓ Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:
- ✓ *Opzet Als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- ✓ *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbexoustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- ✓ *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voonvardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Helmika Suryadi Amri bersama dengan saksi Suratman dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (saksi penangkap / Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Chairul Abadi Alias Chairul selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko selanjutnya saksi Helmika Suryadi Amri bersama dengan saksi Suratman dan saksi Bagus Dwi Wicaksono diperintahkan dengan disertai surat Perintah Tugas dan Penggeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

Menimbang, Bahwa setelah saksi Helmika Suryadi Amri bersama dengan saksi Suratman dan saksi Bagus Dwi Wicaksono sampai di TKP para saksi melihat Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BM.4197.NG datang dari Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan berbelok kearah Jalan Baik-baik Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Helmika Suryadi Amri bersama dengan saksi Suratman dan saksi Bagus Dwi Wicaksono langsung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl



memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan badan Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul ditemukan barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam didalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul ditemukan didalam kap sepeda motor bungkusan kertas warna putih lalu saksi Suratman membuka isinya Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul, bahwa ia memperoleh daun ganja tersebut dari Saksi Rustam Efendi Alias Rustam, sehingga setelah tertangkapnya Terdakwa Chairul Abadi selanjutnya para saksi meminta Terdakwa Chairul Abadi untuk menghubungi Rustam Efendi Alias Rustam (yang menjual narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa Chairul Abadi) untuk bertemu ditempat Areal Bakar Tongkang begitu Rustam Efendi Alias Rustam datang selanjutnya saksi Suratman bersama dengan saksi Helmika Suryadi Amri dan saksi Bagus Dwi Wicaksono kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Rustam Efendi Alias Rustam ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk CHERRY warna hitam kombinasi warna biru dan orange yang digunakan Rustam Efendi Alias Rustam untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Rustam Efendi Alias Rustam narkotika jenis daun ganja tersebut Rustam Efendi Alias Rustam membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. DAR (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Bagansipaipai Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir setelah Rustam Efendi Alias Rustam mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut lalu Rustam Efendi Alias Rustam pulang kerumah dan membagi-bagikan perpaket daun ganja tersebut untuk jual kembali;

Menimbang, Bahwa Rustam Efendi Alias Rustam mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa Chairul Abadi merupakan milik Rustam Efendi Alias Rustam yang telah dijual kepada Terdakwa Chairul Abadi dengan harga perpaketnya seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa adanya petunjuk Terdakwa telah membeli narkoba kepada Rustam Efendi Alias Rustam yang akan Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan ganja tersebut;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor: 209/14324.00/2017, pada hari Kamis 30 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Chairul Abadi Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 8,06 gram dan berat bersih 3,59 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab : 13322/ NNF/2017, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa Chairul Abadi Alias CHAIRUL Bin M. JUHAR berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,59 gram adalah Positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 13321/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Rustam Efendi Alias Rustam Bin Ruslan adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering



serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena dalam pertimbangan pembuktian unsur diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dari fakta persidangan tidak ada yang menyatakan saat ditangkap Terdakwa menggunakan narkotika dan dari pandangan Majelis Hakim ada keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, sehingga pembelaan Penasihat hukum Terdakwa diatas tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket kertas didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (Satu) helai celana panjang levis warna biru adalah brang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kejahatan dan barang yang berbahaya maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dinyatakan Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan. Dan terhadap barang bukti Uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah uang yang diperoleh dari

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka harus dinyatakan Dirampas untuk Negara sedangkan barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 4197 NG adalah milik orang lain maka *Dikembalikan kepada saksi SARJONO Alias IJON melalui terdakwa;*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan / kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Abadi Alias Chairul bin M.Juhar Tersebut Diatas Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa Chairul Abadi Alias Chairul bin M. Juhar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus paket kertas didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Hammer warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (Satu) helai celana panjang levis warna biru;
- Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp74.000,00 (Tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 4197 NG;

Dikembalikan kepada saksi SARJONO Alias IJON melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuhribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari SENIN, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami FAISAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H. dan LUKMAN NULHAKIM SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi dengan dibantu oleh R.RIONITA MELANI, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh MARULITUA J. SITANGGANG, S.H.,Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

LUKMAN NULHAKIM S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

R.RIONITA MELANI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)